



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1775, 2014

DJSN. Kode Etik. Majelis Kehormatan

**PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL  
NOMOR 02 TAHUN 2014  
TENTANG  
KODE ETIK DAN MAJELIS KEHORMATAN  
DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat 4) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional tentang Kode Etik dan Majelis Kehormatan Dewan Jaminan Sosial Nasional;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL TENTANG KODE ETIK DAN MAJELIS KEHORMATAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

#### BAB I

#### PENGERTIAN

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.
2. Anggota DJSN adalah seseorang yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan tugas di DJSN dalam masa jabatan yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia.
3. Kode Etik DJSN adalah norma dan azas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota DJSN dalam menjalankan tugas secara pribadi dan mengelola organisasi DJSN.

Majelis Kehormatan adalah organ pendukung DJSN yang bertugas mengawasi kepatuhan Anggota DJSN terhadap kode etik.

## BAB II NILAI-NILAI DASAR

### Pasal 2

Anggota DJSN diharuskan menganut nilai-nilai dasar, sebagai berikut:

- a. Integritas, yaitu pemikiran, perkataan, dan tindakan yang baik dan benar dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;
- b. Profesionalisme, yaitu perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas, dan komitmen yang tinggi;
- c. Transparansi, yaitu tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan;
- d. Akuntabilitas, yaitu sikap bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan serta responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan;
- e. Sinergi, yaitu sikap membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas; dan
- f. Kesetaraan, yaitu sikap memperlakukan secara adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan-perundang-undangan yang berlaku

### BAB III

### TUJUAN

### Pasal 3

Pengaturan Kode Etik bertujuan untuk:

- a. menjaga citra, martabat, integritas, dan independensi Anggota DJSN dalam menjalankan tugas secara pribadi dan mengelola organisasi DJSN sesuai dengan nilai-nilai dasar Kode Etik;
- b. memberikan kejelasan pedoman perilaku Anggota DJSN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- c. mencegah pelanggaran Kode Etik DJSN, guna melindungi Anggota DJSN dari risiko hukum dan/atau risiko reputasi yang mungkin timbul akibat perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau tidak sejalan dengan persepsi publik terhadap penyelenggaraan lembaga negara yang baik; dan
- d. memperjelas mekanisme penanganan dan proses penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik DJSN oleh Anggota DJSN.

**BAB IV**  
**KODE ETIK**

**Pasal 4**

- (1) Nilai dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk sikap, tindakan, perilaku, dan ucapan Anggota DJSN sebagai individu maupun organisasi DJSN.**
- (2) Kode Etik DJSN berlaku untuk seluruh Anggota DJSN.**
- (3) Kode Etik DJSN dilaksanakan tanpa toleransi dan pengecualian atas penyimpangannya dan mengandung sanksi bagi yang melanggarnya.**

**Pasal 5**

- (1) Anggota DJSN berkewajiban:**
  - a. mematuhi Kode Etik, hukum, asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan norma yang berlaku;**
  - b. menaati nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjaga harkat dan martabat, kehormatan, kedudukan, tata krama serta sopan santun tanpa membedakan golongan, agama, warga negara serta kedudukan sosial masing-masing individu;**
  - c. melaksanakan tugas dengan pengabdian yang tulus sebagai sebuah amanah yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tercela serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan**
  - d. berpegang pada nilai dan norma yang berlaku, memiliki sikap pribadi yang berani menolak pengaruh negatif dan segala bentuk campur tangan, dengan mengedepankan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melaksanakan tugas dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan.**
- (2) Anggota DJSN dilarang:**
  - a. menjadi pengurus partai politik, dan/atau melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik;**
  - b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan;**
  - c. meminta/menerima, memberi persetujuan untuk meminta/menerima, mengizinkan atau membiarkan keluarga untuk meminta/menerima segala pemberian dalam bentuk apapun dan hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang dari pihak pemangku kepentingan secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi Anggota DJSN dalam**